



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Frit Novelson Bin Rifian
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Sukamaju Rt/Rw 25/10 Desa Natar Kec.
Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/I/2020/Reskrim tertanggal 05 Januari 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han/06/I/2020/Reskrim tertanggal 07 Januari 2020 sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-382/L.8.11/Enz.1/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 (Pertama) dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-655/L.8.11/Eku.1/02/2020 tertanggal 11 Februari 2020 (Kedua) sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 85/Pen.Pid/2020/PN.Kla tertanggal 04 Maret 2020 sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 110/Pen.Pid/2020/PN.Kla tertanggal 31 Maret 2020 sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-93/L.8.11/Enz.2/04/2020 tertanggal 23 April 2020 sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN.Kla tertanggal 11 Mei 2020 sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN.Kla tertanggal 18 Mei 2020 sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendrawan Saputra Bin Rifian
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Sukamaju Rt/Rw 25/10 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/I/2020/Reskrim tertanggal 05 Januari 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han/07/I/2020/Reskrim tertanggal 07 Januari 2020 sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-384/L.8.11/Enz.1/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 (Pertama) dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-657/L.8.11/Eku.1/02/2020 tertanggal 11 Februari 2020 (Kedua) sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 84/Pen.Pid/2020/PN.Kla tertanggal 04 Maret 2020 sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 111/Pen.Pid/2020/PN.Kla tertanggal 31 Maret 2020 sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-94/L.8.11/Enz.2/04/2020 tertanggal 23 April 2020 sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN.Kla tertanggal 11 Mei 2020 sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN.Kla tertanggal 18 Mei 2020 sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Heru Anugrah Bin Suwanto
2. Tempat lahir : Kalisari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliasin Rt.10 Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/10/I/2020/Reskrim tertanggal 05 Januari 2020;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han/10/I/2020/Reskrim tertanggal 07 Januari 2020 sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-383/L.8.11/Enz.1/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 (Pertama) dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-656/L.8.11/Eku.1/02/2020 tertanggal 11 Februari 2020 (Kedua) sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 86/Pen.Pid/2020/PN.Kla tertanggal 04 Maret 2020 sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 112/Pen.Pid/2020/PN.Kla tertanggal 31 Maret 2020 sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-95/L.8.11/Enz.2/04/2020 tertanggal 23 April 2020 sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN.Kla tertanggal 11 Mei 2020 sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN.Kla tertanggal 18 Mei 2020 sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2020 dengan Nomor Register PDM-III- /KLD/06/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian, terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian dan terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokan
 - 2 (dua) buah plastic klip bekas pakai
 - **(Dirampas Negara untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengadili dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian selanjutnya disebut terdakwa I, terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian selanjutnya disebut terdakwa II dan terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto selanjutnya disebut terdakwa III pada hari Minggu tanggal 05 bulan Januari tahun 2020 sekira jam 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di kontrakan terdakwa I di Dusun Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib, terdakwa II dan terdakwa III datang ke kontrakan milik terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I “bisa tidak nyabu dirumah kamu”, yang dijawab terdakwa I “ya bisa”, setelah itu terdakwa II pamit kepada terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah terdakwa II pergi kemudian terdakwa III bertanya kepada terdakwa I “ada tidak alat hisapnya/bong”, yang dijawab terdakwa I “tidak ada”, kemudian terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli sedotan plastik dan fresh tea botol yang botolnya serta sedotan tersebut digunakan sebagai alat hisap/bong kemudian sekira jam 13.00 Wib terdakwa II datang kembali ke kontrakan terdakwa I sambil membawa narkoba jenis sabu di dalam plastik klip ukuran kecil kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Firmansyah Bin Basri dan saksi Rhobert Lodewyk Apon Bin Lodewyk Apon (keduanya anggota Polsek Natar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan milik terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan telah digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 00.00 Wib saksi Dedi Firmansyah dan saksi Rhobert Lodewyk Apon melakukan penggerebekan di kontrakan terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokan dan 2 dua (dua) buah plastik klip bekas pakai yang diakui terdakwa I merupakan bekas pemakaian bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III yang digunakan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap terdakwa II dan terdakwa II berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 00.15 Wib saat sedang berada di jalan Sitara Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan namun saat terdakwa II diamankan tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan Narkoba, selanjutnya saksi Dedi Firmansyah dan saksi Rhobert Lodewyk Apon kembali mencari terdakwa III dan terdakwa III berhasil ditangkap pada hari Minggu 05 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wib saat sedang berada di rumah kontraknya di Dusun Kaliasin Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan saat terdakwa III diamankan juga tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan Narkoba, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa III dan dari hasil Interogasi keduanya mengakui bahwa benar terdakwa II dan terdakwa III telah mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa I pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 13.00 Wib di kontrakan milik terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berikut barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 320 BM/I/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian selanjutnya disebut terdakwa I, terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian selanjutnya disebut terdakwa II dan terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto selanjutnya disebut terdakwa III pada hari Rabu tanggal 01 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di kontrakan terdakwa I di Dusun Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib, terdakwa II dan terdakwa III datang ke kontrakan milik terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I "bisa tidak nyabu dirumah kamu", yang dijawab terdakwa I "ya bisa", setelah itu terdakwa II pamit kepada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah terdakwa II pergi kemudian terdakwa III bertanya kepada terdakwa I “ada tidak alat hisapnya/bong”, yang dijawab terdakwa I “tidak ada”, kemudian terdakwa III memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli sedotan plastik dan fresh tea botol yang botolnya serta sedotan tersebut digunakan sebagai alat hisap/bong kemudian sekira jam 13.00 Wib terdakwa II datang kembali ke kontrakan terdakwa I sambil membawa narkoba jenis sabu di dalam plastik klip ukuran kecil kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang dibuat dari botol minuman yang dirakit sedemikian rupa dibuat 2 (dua) buah lubang pada tutupnya kemudian dipasangkan pipet atau sedotan yang dibuat bengkok kemudian diujung salah satu pipet dipasang pipa kaca lalu sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil lalu dihisap dengan mulut melalui ujung salah satu pipetnya sehingga menghasilkan asap yang masuk melalui mulut lalu dikeluarkan juga melalui mulut begitu seterusnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukannya secara bergantian.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II dalam hal mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan para terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 320 BM/I/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Frit Novelson Bin Rifian No.2, urine An. Hendrawan Saputra Bin Rifian No.3 dan urine An. Heru Anugrah Bin Suwanto No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Firmansyah Bin Basri** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Natar yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah bersama dengan rekannya, yaitu Saksi Rhobert Lodewyk Apon;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rhobert Lodewyk Apon pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 00.00 Wib telah melakukan penggerebekan di kontrakan Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokkan dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai yang diakui Terdakwa I merupakan bekas pemakaian bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang digunakan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa I kemudian ditangkap dan dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rhobert Lodewyk Apon melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II yang kemudian berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 00.15 Wib saat sedang berada di Jalan Sitara Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, namun saat Terdakwa II diamankan tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rhobert Lodewyk Apon selanjutnya mencari Terdakwa III yang kemudian juga berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wib saat sedang berada di rumah kontraknya di Dusun Kaliasin Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan saat Terdakwa III diamankan juga tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan Narkoba;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian mengakui telah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 13.00 Wib di kontrakan milik Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Rhobert Lodewyk Apon** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Natar yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah bersama dengan rekannya, yaitu Saksi Dedi Firmansyah Bin Basri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedi Firmansyah Bin Basri pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 00.00 Wib telah melakukan penggerebekan di kontrakan Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokkan dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai yang diakui Terdakwa I merupakan bekas pemakaian bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang digunakan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa I kemudian ditangkap dan dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dedi Firmansyah Bin Basri melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II yang kemudian berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 00.15 Wib saat sedang berada di Jalan Sitara Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, namun saat Terdakwa II diamankan tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedi Firmansyah Bin Basri selanjutnya mencari Terdakwa III yang kemudian juga berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wib saat sedang berada di rumah kontrakannya di Dusun Kaliasin Desa Kalisari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan saat Terdakwa III diamankan juga tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian mengakui telah mengonsumsi Narkotika Jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 13.00 Wib di kontrakan milik Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa I di Dusun Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas penangkapan tersebut, awal mulanya adalah pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke kontrakan milik Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "bisa tidak nyabu di rumah kamu", yang dijawab Terdakwa I "ya bisa";
- Bahwa setelah itu, Terdakwa II pamit kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I "ada tidak alat hisapnya/bong", yang dijawab oleh Terdakwa I "tidak ada", kemudian Terdakwa III memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli sedotan plastik dan fresh tea botol yang botolnya serta sedotan tersebut digunakan sebagai alat hisap/bong;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa II datang kembali ke kontrakan Terdakwa I sambil membawa narkotika jenis sabu di dalam plastik klip ukuran kecil kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedi Firmansyah dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon I pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib di rumah kontrakan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokan dan 2 dua (dua) buah plastik klip bekas pakai yang diakui Terdakwa I merupakan bekas pemakaian bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang digunakan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang dalam keadaan sedang tidur;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina saja;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Tama(DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli paket sabu tersebut adalah hasil patungan Para Terdakwa bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

2. Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Sitara Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas penangkapan tersebut, awal mulanya adalah pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke kontrakan milik Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "bisa tidak nyabu dirumah kamu", yang dijawab Terdakwa I "ya bisa";
- Bahwa setelah itu, Terdakwa II pamit kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada tidak alat hisapnya/bong”, yang dijawab oleh Terdakwa I “tidak ada”, kemudian Terdakwa III memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli sedotan plastik dan fresh tea botol yang botolnya serta sedotan tersebut digunakan sebagai alat hisap/bong;

- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa II datang kembali ke kontrakan Terdakwa I sambil membawa narkoba jenis sabu di dalam plastik klip ukuran kecil kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedi Firmansyah dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon I pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Sitara Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina saja;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Tama(DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli paket sabu tersebut adalah hasil patungan Para Terdakwa bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

3. **Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.30 WIB saat sedang berada di rumah kontrakannya di Dusun Kaliasin Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan tersebut, awal mulanya adalah pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke kontrakan milik Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “bisa tidak nyabu dirumah kamu”, yang dijawab Terdakwa I “ya bisa”;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa II pamit kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I “ada tidak alat hisapnya/bong”, yang dijawab oleh Terdakwa I “tidak ada”, kemudian Terdakwa III memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli sedotan plastik dan fresh tea botol yang botolnya serta sedotan tersebut digunakan sebagai alat hisap/bong;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa II datang kembali ke kontrakan Terdakwa I sambil membawa narkoba jenis sabu di dalam plastik klip ukuran kecil kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa III dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedi Firmansyah dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon I pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang berada di rumah kontraknya di Dusun Kaliasin Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa tujuan Terdakwa III mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina saja;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Tama(DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli paket sabu tersebut adalah hasil patungan Para Terdakwa bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 320 BM/I/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah plastik bening klip bekas pakai;
- 2) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 20 ml An. Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian;
- 3) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 25 ml An. Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian; dan
- 4) 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine ± 30 ml An. Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto;

yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa:

- 1) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Plastik Bening Bekas Pakai No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- 2) Urine An. Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian No.2, urine An. Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian No.3, dan urine An. Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yang mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Pen.Pid/2020/PN.Kla tanggal 22 Januari 2020 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokan; dan
- 2 (dua) buah plastic klip bekas pakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 320 BM/I/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 23 Januari 2020, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke kontrakan milik Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “bisa tidak nyabu dirumah kamu”, yang dijawab Terdakwa I “ya bisa”;
- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa II pamit kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I “ada tidak alat hisapnya/bong”, yang dijawab oleh Terdakwa I “tidak ada”, kemudian Terdakwa III memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli sedotan plastik dan fresh tea botol yang botolnya serta sedotan tersebut digunakan sebagai alat hisap/bong;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa II datang kembali ke kontrakan Terdakwa I sambil membawa narkotika jenis sabu di dalam plastik klip ukuran kecil, kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Tama(DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil patungan dari Para Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terhadap Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedi Firmansyah dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon I pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokan dan 2 dua (dua) buah plastic klip bekas pakai yang merupakan bekas pemakaian Para Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedi Firmansyah dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon I pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Sitara Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terhadap Terdakwa III dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedi Firmansyah dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon I pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang berada di rumah kontraknya di Dusun Kaliasin Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 320 BM/I/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah plastik bening klip bekas pakai;
 - 2) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 20 ml An. Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian;
 - 3) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 25 ml An. Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian; dan
 - 4) 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine ± 30 ml An. Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto;

yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa:

- 1) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Plastik Bening Bekas Pakai No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- 2) Urine An. Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian No.2, urine An. Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian No.3, dan urine An. Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan, yaitu Terdakwa I atas nama Frit Novelson Bin Rifian, Terdakwa II atas nama Hendrawan Saputra Bin Rifian, dan Terdakwa III atas nama Heru Anugrah Bin Suwanto yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian, Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian, dan Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa di sisi lain berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke kontrakan milik Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “bisa tidak nyabu dirumah kamu”, yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa I “ya bisa” dan setelah itu, Terdakwa II pamit kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I “ada tidak alat hisapnya/bong”, yang dijawab oleh Terdakwa I “tidak ada”, kemudian Terdakwa III memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli sedotan plastik dan fresh tea botol yang botolnya serta sedotan tersebut digunakan sebagai alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa II datang kembali ke kontrakan Terdakwa I sambil membawa narkoba jenis sabu di dalam plastik klip ukuran kecil, kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dimana Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Tama (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil patungan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedi Firmansyah dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon I pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokan dan 2 dua (dua) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan bekas pemakaian Para Terdakwa yang digunakan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedi Firmansyah dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon I pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Sitara Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dan terhadap Terdakwa III dilakukan penangkapan juga oleh Saksi Dedi Firmansyah dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon I pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang berada di rumah kontrakannya di Dusun Kaliasin Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 320 BM/I/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah plastik bening klip bekas pakai;
- 2) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 20 ml An. Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian;
- 3) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 25 ml An. Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian; dan
- 4) 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine ± 30 ml An. Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto;

yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa:

- 1) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Plastik Bening Bekas Pakai No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- 2) Urine An. Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian No.2, urine An. Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian No.3, dan urine An. Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang didapatkan saat penangkapan diketahui benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga hasil tes urine Para Terdakwa juga benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Para Terdakwa juga dalam hal ini telah mengakui mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, maka Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa di sisi lain berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui juga bahwa ternyata Para Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk memperoleh, menanam, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I tersebut. Adapun sebagaimana terungkap

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



dalam fakta persidangan bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut hanya dari seseorang yang bernama dari Sdr. Tama (DPO), sehingga Para Terdakwa terbukti tidak memiliki kewenangan / hak apapun atas Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Ad.3 Tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu bentuk penyertaan (*delneming*) yang diklasifikasikan sebagai pembuat (*dader*) dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang dapat didapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); atau
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti setidaknya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh (*doen plegen*) itu dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dimana orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja sehingga orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan *medeplichtige* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP (**Vide:** R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 73;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke kontrakan milik Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “bisa tidak nyabu dirumah kamu”, yang dijawab Terdakwa I “ya bisa” dan setelah itu Terdakwa II pamit kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I “ada tidak alat hisapnya/bong”, yang dijawab oleh Terdakwa I “tidak ada”, kemudian Terdakwa III memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli sedotan plastik dan fresh tea botol yang botolnya serta sedotan tersebut digunakan sebagai alat hisap/bong. Kemudian sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa II datang kembali ke kontrakan Terdakwa I sambil membawa narkoba jenis sabu di dalam plastik klip ukuran kecil, kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai “**turut serta melakukan**” (*medepleger*), dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokkan dan 2 (dua) buah plastic klip bekas pakai merupakan barang yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian, Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian dan Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Frit Novelson Bin Rifian, Terdakwa II Hendrawan Saputra Bin Rifian dan Terdakwa III Heru Anugrah Bin Suwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa beberapa batang sedotan atau pipet yang telah dibengkokkan dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin,SH, Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin,SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)